



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Laksamana Desa Baktiseraga Kode Pos 81119 Telepon. (0362) 3301891

Website: [www.bkpsdm.bulelengkab.go.id](http://www.bkpsdm.bulelengkab.go.id) email : [bkpsdm@bulelengkab.go.id](mailto:bkpsdm@bulelengkab.go.id)

Singaraja, 05 Juni 2024

Kepada

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng  
2. Staf Ahli Bupati Buleleng  
3. Para Asisten Setda Kab. Buleleng  
4. Kepala OPD se - Kab. Buleleng  
di -

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

No. 800/4416/VI /2024

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Imbauan Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Nomor: 253/PM.06/K.BA-03/06/2024 tertanggal 3 Juni 2024 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng	1 (satu ) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipedomani.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan;
2. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE



## **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Bisma Nomor 1X, Singaraja - Bali

Telp. (0362) 3306339, e-mail : set.buleleng@bawaslu.go.id

Laman : www.buleleng.bawaslu.go.id

Nomor : 253/PM.06/K.BA-03/06/2024 Singaraja, 3 Juni 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan Netralitas ASN pada Pemilihan  
Serentak Tahun 2024

Kepada :

Yth. **Pj. Bupati Buleleng**

**Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng**

di -

Singaraja

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan kaitannya dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

## B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka kami mengimbau kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng agar:

1. Mempedomani asas netralitas, dimana pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
2. Bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
3. Melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik, dan kode perilaku ASN, serta menjaga netralitas, sebagaimana kewajiban pegawai ASN pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
4. Melaksanakan nilai-nilai dasar bagi pegawai negeri sipil dan kode etik pegawai negeri sipil, sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.

5. Mematuhi larangan sebagai berikut:
  - a. menyalahgunakan wewenang;
  - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  - c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
    - 1) ikut kampanye;
    - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
    - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk; sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 huruf a, huruf b, dan huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
6. Tidak terlibat dalam kampanye pasangan calon, sebagaimana ketentuan pada Pasal 70 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
7. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana ketentuan pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
8. Memedomani ketentuan pada Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022.
9. Memedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden, bagi pegawai ASN yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui, dipedomani, dan dipatuhi oleh seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Buleleng  
Ketua,



I Kadek Carina Wirata, S.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar sebagai laporan;
2. Arsip.